



PUTUSAN

Nomor 5673/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Januari 1998, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, Email: -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Sofyan, S.H.I. dan Mar Fajar Rizkiyansyah, S.H., Advokat pada pada Kantor Hukum Sebelas November yang berkantor di Jalan Batununggal No.23 Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [adesofyanlawyer@gmail.com](mailto:adesofyanlawyer@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Register Kuasa: 4104/K/2024 tanggal 28 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 Agustus 1993, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pendidikan SD, tempat kediaman -, Kota Bandung, Jawa Barat No. Hp -----, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/ kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 5673/Pdt.G/2024/PA.Badg



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5673/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 21 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kec. X Kota Bandung. Pada hari Ahad tanggal 14 April 2019. Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 15-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, setelah akad nikah membina rumah tangga bersama ikut di rumah orang tua Penggugat di wilayah - Kota Bandung.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, berjalan rukun dan harmonis, bahkan sudah dikaruniai satu (1) orang anak, yang diberi nama:
  - 3.1. **NAMA ANAK**, Tempat/Tgl. Lahir: Bandung 25-11- 2019;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini mulai goyah dan pudar karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar Desember 2021.
5. Bahwa seiring berjalannya waktu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus sering terjadi sehingga terjadi keretakan dalam rumah tangga.
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya terjadi pada April 2024, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis.
7. Bahwa Penyebab terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena factor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dan lalai dalam memberi nafkah.
8. Bahwa Tergugat sering memperlihatkan sikap tidak terpuji seperti temperamen dan bersikap kasar dalam ucapan dan tergugat juga suka

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 5673/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudi dan sering mempunyai utang tanpa sepengetahuan Penggugat. sehingga Penggugat sering didatangi orang yang menagih utang kepada Tergugat.

9. Bahwa dengan sikap tidak terpuji dari Tergugat tersebut membuat trauma dan mengganggu psikologis Penggugat serta selalu menimbulkan rasa was-was pada Penggugat.

10. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih tujuh (7) bulan atau sejak April 2024 sampai sekarang.

11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil.

12. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, rupanya cukup alasan bagi Penggugat, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A. Karenanya kepada Yth.: Ketua Pengadilan Agama Bandung, melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, yang menerima dan mengadili Perkara a quo, berkenan kiranya mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat. Dengan memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**,
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

## Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Ade Sofyan, S.H.I. dan Mar Fajar Rizkiyansyah, S.H., Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2024 dan telah

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 5673/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 4104/K/2024 tanggal 28 November 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 26 November 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, karena perkara ini diajukan secara *e-court* sedangkan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 15 April 2019, tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 5673/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun bulan Desember tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab dan lalai dalam memberi nafkah, Tergugat sering memperlihatkan sikap tidak terpuji seperti temperamen dan bersikap kasar dalam ucapan, Tergugat suka berjudi dan sering mempunyai utang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat sering didatangi orang yang menagih utang kepada Tergugat;
  - Bahwa sejak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 5673/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun bulan Desember tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab dan lalai dalam memberi nafkah, Tergugat temperamen dan bersikap kasar dalam ucapan, Tergugat suka berjudi dan sering mempunyai utang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat sering didatangi orang yang menagih utang kepada Tergugat;
  - Bahwa mereka sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 5673/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Ade Sofyan, S.H.I. dan Mar Fajar Rizkiyansyah, S.H., Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4104/K/2024 tertanggal 28 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 5673/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diterima, diperiksa dan diputus dengan Verstek secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada sejak bulan April tahun 2024 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab dan lalai dalam memberi nafkah, Tergugat sering memperlihatkan sikap tidak terpuji seperti temperamen dan bersikap kasar dalam ucapan, Tergugat suka berjudi dan sering mempunyai utang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat sering didatangi orang yang menagih utang kepada Tergugat sehingga sejak 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab dan lalai dalam memberi nafkah, Tergugat sering

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 5673/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan sikap tidak terpuji seperti temperamen dan bersikap kasar dalam ucapan, Tergugat suka berjudi dan sering mempunyai utang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat sering didatangi orang yang menagih utang kepada Tergugat;

- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 5673/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2023 tanggal 29 Desember

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 5673/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 03 bulan Desember tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 bulan Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syarip Hidayat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 03 bulan Desember tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 bulan Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Dewi Sulami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukum Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 5673/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Dewi Sulami, S.H.I.

## Perincian biaya perkara:

1	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
.	Biaya ATK perkara	: Rp	100.000,00
2	Biaya panggilan	: Rp	10.000,00
.	Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
3	Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
.	Biaya meterai	: Rp	10.000,00
4			
.			
5			
.			
6			
Jumlah		: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 5673/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)